

D
19

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 226 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA, PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA, DAN
PROGRAM STUDI TATA RIAS DAN KECANTIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2008**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang: 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Boga, Pendidikan Teknik Busana, dan Program Studi Tata Rias dan Kecantikan perlu ditetapkan panitia
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat: 1. Undang – Undang RI nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI : a. nomor 93 tahun 1999; b.Nomor 305/M Tahun 1999
4. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 274/O/1999
5. Keputusan Mendiknas RI nomor: 003/O/2001
6. Keputusan Rektor UNY: nomor 207 TAHUN 2000; nomor 483/J.15/KP/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Boga, Pendidikan Teknik Busana, dan Program Studi Tata Rias dan Kecantikan - Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua : Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Boga, Pendidikan Teknik Busana, dan Program Studi Tata Rias dan Kecantikan - Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
- Ketiga : Panitia bertanggung jawab kepada Dekan
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UNY 01 MAK 521119 Reguler FT UNY tahun 2008.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2008

Dekan



Wardan Suyanto, Ed.D.
NIP. 130683449

Tambahan kepada Yth:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Pembantu Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta
3. Pembantu Dekan I, II, III Universitas Negeri Yogyakarta